



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 19/TIPIKOR/2015/PT.PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini didalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : RAFDIMAR, SH
Tempat Lahir : Pasaman .
Umur / tanggal lahir : 47 Tahun / 12 Maret 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Gang Pelita Jalan Balai Polam No. 40 Kelurahan
Tanjung Gadang Kecamatan Payakumbuh Barat
Kota Payakumbuh
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS (Pemda Kota Payakumbuh)
Pendidikan : S1

Sekarang Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh sejak tanggal 08 Desember 2014 sampai tanggal 27 Desember 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2014 sampai dengan tanggal 5 Februari 2015.
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh, sejak tanggal 5 Februari 2015 sampai dengan 7 Maret 2015;
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh, sejak 8 Maret 2015 sampai dengan 6 April 2015;
5. Penuntut Umum pada Kejaksaan negeri Payakumbuh tanggal sejak tanggal 2 April 2015 sampai dengan 21 April 2015;
6. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, sejak 16 April 2015 sampai dengan 15 Mei 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, sejak tanggal 16 Mei 2015 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015.
8. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim/Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tanggal 14 Mei 2015 Nomor 108/Pen.Pid/2015/PT Pdg, sejak tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2015;

Halaman. 1 dari 42 Putusan Nomor 19/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 118/Pen.Pid/2015/PT PDG, tanggal 27 Juli 2015, sejak tanggal 9 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2015;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut:

Setelah Membaca:

1. Surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 19/TIPIKOR/2015/PT.PDG, tanggal 11 Agustus 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memutus Perkara ini;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 19/TIPIKOR/2015/PT.PDG tanggal 18 Agustus 2015 tentang penunjukan hari sidang.
3. Berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdgtanggal 6 Juli 2015, serta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa tanggal 15 April 2015 No. Reg. Perkara : PDS-01/PYKBH/03/2015 yang berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan :

Primair:

Bahwa ia terdakwa Rafdimar, SH (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor 23.A/I08/KP-2010 tanggal 5 Januari 2010, Nomor : 1009/I.08.34/KP-2010 tanggal 13 Maret 2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor 23.A/I08/KP-2010 tanggal 5 Januari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2010 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor : 4913 a/108.34/KP/2010 tanggal 10 Nopember 2010 tentang Perubahan Kedua Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, Nomor : 1009/I08.34/KP-2010 tanggal 13 Maret 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2010) bersama saksi Lakon Siska, direktur CV Ghanny Putra, saksi Drs. Ruswan Atra (Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor : 1009/I.08.34/KP-2010 tanggal 13 Maret 2010) dan saksi Drs. Edvianus (Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor : 900.01/07/Wk-Pyk/2010 tentang Penunjukkan Pejabat Pengguna Anggaran /Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2010 tanggal

Halaman. 2 dari 42 Putusan Nomor 19/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Januari 2010), pada tanggal 05 Januari 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, Jalan. H.R Rasuna Said No. 45 Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam tahun anggaran 2010 pada Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh tersedia mata anggaran untuk kegiatan Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar dalam Olahraga sebesar Rp.497.823.500,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah), kemudian dilakukan perubahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun Anggaran 2010, untuk kegiatan tersebut menjadi sebesar Rp. 519.703.500,- (lima ratus sembilan belas juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Biaya Umum	Rp7.428.500,00;
2. Belanja Langsung	Rp191.000.000,00;
3. Kegiatan Pordini	Rp27.850.000,00;
4. Kegiatan Popda	Rp39.100.000,00;
5. Kegiatan Pop SMA	Rp35.300.000,00;
6. Kegiatan Porseni SMP	Rp28.200.000,00;
7. Kompetisi Atlit Pelajar	Rp22.900.000,00;
8. Kegiatan FLS2N	Rp45.800.000,00;
9. Kegiatan Pop Nas / Pop Wil	Rp13.950.000,00;
10. Kegiatan Popcada	Rp39.120.000,00;
11. Kegiatan Pop SMP	Rp9.100.000,00;
12. Kegiatan Usia Dini	Rp10.650.000,00;
13. Kegiatan Jambore PTK/PNF	Rp27.425.000,00;
14. SPPD Luar Daerah	<u>Rp21.880.000,00;</u>

Total anggaran Rp519.703.500,00;

- Bahwa Terdakwa menggunakan anggaran sebesar Rp 519.703.500,- (lima ratus sembilan belas juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Belanja langsung pengadaan pakaian dan sepatu olahraga sebesar Rp. 191.000.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta rupiah);
2. Pencairan dengan Nota Pencairan Dana (NPD) sebesar Rp328.703.500,- (tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah);

ad.1. Belanja Langsung Pengadaan pakaian dan sepatu olah raga.

- Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan sendiri oleh Terdakwa, yaitu untuk pembelian sepatu dan pakaian olah raga para peserta, pelatih dan official dilakukan sehari sebelum keberangkatan atau sebelum kegiatan perlombaan tingkat di Kota Padang, adapun Terdakwa membeli pakaian dan sepatu olah raga dengan menyesuaikannya sebanyak peserta, pelatih dan Official yang terdiri atas 11 (sebelas) kegiatan perlombaan yaitu :

- a. Kegiatan Pordini
- b. Kegiatan POPDA
- c. Kegiatan POP SMA
- d. Kegiatan PORSENI SMP
- e. Kegiatan Kompetisi Atlit Pelajar
- f. Kegiatan FL2SN
- g. Kegiatan POPNAS/POPWIL
- h. Kegiatan POPCADA
- i. Kegiatan POP SMP
- j. Kegiatan Usia Dini
- k. Kegiatan Jambore PTK/PNF

- Bahwa adanya Panitia Pengadaan Barang/ Jasa yang ditunjuk berdasarkan surat Keputusan kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor. 22 a/108.34/KP 2010, tanggal 05 Januari 2010 dengan Ketua Kasril kamil, SH.,Msi, Sekretaris, Sospidarmi, anggota Ridha Kurniadi. Janitra Lasenda Yudha dan Jumni Zulfikar, Tim Pemeriksa Barang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kota Payakumbuh Nomor. 115/108.34/KP-2010, tanggal 13 Januari 2010, dengan Ketua Masril, sekretaris Drs.Darfizon, anggota Afrizal, Ridonmas, Dedi Hidayat, dan Panitia Penerima Barang, berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor: 115/108.34/KP-210 tanggal 13 Januari 2010 dengan Ketua Muzbar, sekretaris Hendri Yanto dan anggota Arisman, hanya diminta oleh Terdakwa untuk menandatangani saja, adapun seluruh kelengkapan administrasi termasuk seluruh Berita acara terkait kegiatan tersebut telah dipersiapkan oleh Terdakwa;

Halaman. 4 dari 42 Putusan Nomor 19/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah semua peserta, official dan pelatih untuk 11 (sebelas) kegiatan tersebut menerima pakaian dan sepatu olah raga, kemudian terdakwa membuat pertanggungjawaban administrasi kegiatan pengadaan pakaian dan sepatu olah raga sebesar Rp191.000.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta rupiah), dengan cara terdakwa membaginya menjadi 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan pengadaan pakaian olah raga dengan Pagu Dana sebesar Rp. 97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah), selanjutnya dibuat Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 05/I08.34/PML-PLS/PYK 2010 tertanggal 23 Februari 2010 dengan nilai kontrak Rp96.950.000,00 (sembilan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh rupiah);
2. Kegiatan pengadaan sepatu olah raga dengan pagu dana sebesar Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah), selanjutnya dibuat Surat perjanjian kerja (SPK) nomor 05/I08.34/PML-PLS/PYK 2010 tertanggal 23 Februari 2010 dengan nilai kontrak Rp93.060.000,00 (sembilan puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa untuk pertanggungjawaban belanja langsung pakaian dan sepatu olah raga, terdakwa memakai nama CV. Ghaniyy Putra yang beralamat di Nagari Situjuh Banda Dalam Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Direkturyaitu Lakon Siska sebagai rekanan penyedia pakaian dan sepatu olah raga dalam kontrak dengan sistem penunjukkan langsung;

- Bahwa selanjutnya dibuat Surat Perjanjian Kerja (SPK) pengadaan pakaian khusus kompetisi olah raga, seni, PTK/INF dan pengadaan sepatu khusus kompetisi olah raga, seni, PTK/INF tertanggal 23 Februari 2010 begitu juga untuk kelengkapan administrasinya berupa:

- a. Berita acara pemeriksaan Nomor 878/I08.34/KU-2010 tertanggal 4 Maret 2010;
- b. Berita acara penyelesaian pekerjaan Nomor 08/I08.34/PML-PPK/PYK-2010 tertanggal 4 Maret 2010;
- c. Berita acara Penerimaan Barang Nomor 09/I08.34/PML-PPK/PYK-2010 tertanggal 5 Maret 2010;
- d. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 09/I08.34/PML-PPK/PYK-2010 tertanggal 5 Maret 2010;
- e. Berita Acara pembayaran Nomor 10/I08.34/PML-PPK/PYK-2010 tertanggal 27 September 2010;

Halaman. 5 dari 42 Putusan Nomor 19/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akantetapi sebenarnya SPK dan kelengkapan administrasinya tersebut ditandatangani anantara bulan September sampai dengan bulan Oktober 2010.

- Bahwa SPK dan kelengkapan Administasi yang telah ditandatangani tersebut Terdakwa serahkan kepada Bendahara Pengeluaran, kemudian Bendahara Pengeluaran yaitu saksi Deswita Darnis membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yakni:

- a. SPM Nomor: 295/SPM-LS/Diknas/Pyk-2010 tertanggal 30 September 2010 yang ditindaklanjuti dengan SP2D Nomor 1658/LS/DPPKA/PYK/2010 tanggal 4 Oktober 2010 sejumlah Rp93.060.000,00, (Sembilan puluh juta enam puluh ribu rupiah);
- b. SPM Nomor : 293/SPM-LS/Diknas/Pyk-2010 tertanggal 30 September 2010 yang ditindaklanjuti dengan SP2D Nomor 1659/LS/DPPKA/PYK/2010 tanggal 4 Oktober 2010 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- c. SPM Nomor: 294/SPM-LS/Diknas/Pyk-2010 tertanggal 30 September 2010 yang ditindaklanjuti dengan SP2D Nomor 1660/LS/DPPKA/PYK/2010 tanggal 4 Oktober 2010 sejumlah Rp56.950.000,00 (lima puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Dan pada tanggal 5 Oktober 2010 uang sejumlah Rp170.145.317,00 (seratus tujuh puluh juta seratus empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh belas rupiah), sudah masuk ke rekening CV Ghaniyy Putra, pada hal pihak CV Ghaniyy Putra tidak pernah mengirim / dropping barang berupa pakaian dan sepatu olahraga kepihak Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh sesuai dengan SPK.

- Bahwa pelaksanaan kegiatan pengadaan pakai dan sepatu olahraga tidak sesuai/bertentangan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, dimana pengadaan Pakaian dan sepatu tersebut seharusnya dilakukan dengan proses pelelangan bukan pemilihan langsung (PL), karena berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam lampiran 1 Bab I Persiapan Pengadaan barang dan jasa pada poin c angka 1 a.3. Pemilihan Langsung hanya dapat dilaksanakan untuk. Pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp 100.000.000.00 (seratus Juta rupiah) supaya proses pengadaan pakaian dan sepatu senilai Rp191.000.000.00- (seratus sembilan puluh satu juta rupiah) dapat dilakukan pemilihan langsung, maka dibagi dua pengadaan. Akibatnya

Halaman. 6 dari 42 Putusan Nomor 19/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa CV Ghaniyy Putra seharusnya tidak berhak mendapatkan uang sejumlah Rp170.145.317,- (seratus tujuh puluh juta seratus empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh belas rupiah), karena pemilihannya telah menyalahi aturan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dan CV. Ghaniyy Putra tidak ada melakukan pembelian dan mengirim/dropping pakaian dan sepatu olahraga ke Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh seperti yang tertuang dalam surat perjanjian kerja (SPK);

Ad.2. Pencairan dengan Nota Pencarian Dana (NPD)

- Bahwa untuk NPD senilai Rp 328.703.500 (tiga ratus dua puluh delapan juta

tujuh ratus tiga ribu limaratus rupiah) dibuat sebanyak 3 (tiga) kali yaitu

1. NPD tertanggal 9 Februari 2010 Rp49.450.000,00;
2. NPD tertanggal 31 Mei 2010 Rp257.373.500,00;
3. NPD tertanggal 27 Desember 2010 Rp21.880.000,00;

Kode Rekening	Uraian	NPD I	NPD II	NPD III	Jumlah NPD
		09/02/2010	31/05/2010	27/12/2010	
5.2.1.01.02	Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa		2.250.000		2.250.000
5.2.1.01.03	Honor Tim Pemeriksa Barang dan Jasa		2.500.000		2.500.000
5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/NS		21.000.000		21.000.000
5.2.1.04.02	Uang Saku Non PNS	42.550.000	139.625.000		182.175.000
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor		868.500		868.500
5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan		310.000		310.000
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000	1.000.000		1.500.000
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat		40.000.000		40.000.000
5.2.2.11.01	Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai	6.400.000	25.820.000		32.220.000
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olah Raga	-	-	-	-
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	-	24.000.000		24.000.000
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			21.880.000	21.880.000
	Jumlah	49.450.000	257.373.500	21.880.000	328.703.500

- Bahwa pengajuan NPD sebesar Rp 328.703.500 (tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah) oleh Terdakwa kepada bendahara pengeluaran yaitu saksi Deswita Darnis, kemudian bendahara pengeluaran menyerahkan uang kepada Terdakwa sesuai dengan jumlah NPD yang diajukan, selanjutnya pada akhir tahun anggaran 2010 Terdakwa menyerahkan surat Pertanggung jawaban (SPJ) beserta kelengkapan administrasi berupa kuitansi/tanda terima kepada Bendahara pengeluaran senilai Rp.305.773.500 (tiga ratus lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari seluruh SPJ yang diserahkan terdakwa, hanya sebesar Rp69.973.500,00 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga lima ratus rupiah) yang dapat dipertanggung jawabkan dengan bukti pendukungnya tersebut, sementara sisa anggaran sebesar Rp 235.800.00,- (dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) tidak dapat dipertanggung jawabkan dengan perincian:

a. Untuk uang saku peserta dan pelatih, honorarium pelatih pada kegiatan seleksi tingkat kecamatan dan tingkat kota Payakumbuh tidak ada terlaksana, namun dibuatkan SPJ/ Pertanggungjawaban di tingkat Kecamatan, tingkat Kota Payakumbuh yang dilakukan Terdakwa dengan cara membuat kuitansi yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh serta pihak yang menerima yaitu para peserta dan pelatih, dimana kuitansi tersebut dibuat tanpa tanggal transaksi dan hanya mencantumkan tanggal pembukuan yang ada dalam Buku Kas Umum (BKU);

Bahwa untuk kuitansi tanda terima uang saku peserta, uang saku pelatih, dan honorarium pada tingkat kecamatan dan tingkat kota payakumbuh hanya sebagian yang ditanda tangani mereka dan sebagian lagi bukan tanda-tangan mereka (dipalsukan) sedangkan uang saku dan honorarium tidak ada diterima oleh peserta dan pelatih;

b. Untuk uang saku peserta dan uang saku pelatih tingkat Provinsi, Terdakwa menyerahkannya kepada para peserta dan pelatih di kota Padang saat perlombaan dengan tandaterimanya, dalam pertanggungjawaban tersebut terdakwa membuat kuitansi yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan kota Payakumbuh serta pihak yang menerima yaitu para peserta dan pelatih, dimana kuitansi tersebut dibuat tanpa tanggal transaksi dan hanya mencantumkan tanggal pembukuan yang ada dalam buku kas umum (BKU)

c. Bahwa pembayaran uang makan peserta dan pelatih ditingkat propinsi dengan bukti kuitansi tanpa tanggal pembayaran dari AZKI CATRING sejumlah Rp. 14.850.000,00 (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ternyata pemilik AZKI CATERING yaitu Dra. Zirmalena menyatakan stempel / cap yang tertera dalam kwitansi pembayaran tersebut bukan stempel / cap dari AZKI CATERING, begitu juga tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan dalam kwitansi tersebut juga bukan tanda tangan saksi Dra. Zirmalena.

Bahwa makan dan minumpara peserta dan pelatih selama Padang, dibiayai dari anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2010;

d. Bahwa uang makan peserta dan pelatih pada tingkat kota dan tingkat kecamatan yang dilaksanakan oleh Phitosa Catering, menurut saksi Andri eka Putra (Pimpinan Phitosa Catering) ada dilaksanakan namun tidak ada dibuatkan tanda terima dan kuitansinya. Tanda terima dan kuitansi atas nama Phitosa Catering dalam SPJ kegiatan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga bukan milik Phitosa Catering dan tanda tangan tersebut bukanlah tanda tangan saksi Andri Eka Putra selaku pimpinan Phitosa Catering. Berdasarkan SPJ untuk kegiatan makan yang diselenggarakan oleh Phitosa Catering sebesar Rp.11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan saksi hanya menerima sejumlah Rp.5.000.000,00 (Lima juta Rupiah), dari Terdakwa Rafdimar, SH untuk pengadaan tersebut;

e. Bahwa biaya transportasi peserta dan pelatih ke Kota Padang, berdasarkan bukti kuitansi sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan menggunakan travel Bonita Tour and travel, namun berdasarkan keterangan saksi Basnaldi selaku pemilik Bonita Tour and Travel tidak pernah merentalkan mobil pada Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, dan tidak pernah mengeluarkan kuitansi biaya Transportasi untuk kegiatan tersebut.

f. Bahwa kuitansi biaya perjalanan dinas dalam daerah atas nama Rafdimar.SH. senilai Rp6.600.000.00(enam juta enam ratus ribu rupiah) tidak sesuai dengan aturan pangkat dan golongan PNS, sehingga Terdakwa menerima kelebihan pembayaran sebesar Rp.2.200.000.00 (dua juta dua ratus ribu rupiah).

g. Bahwa terdapat sisa anggaran NPD yang ada pada Terdakwa sejumlah Rp.22.930.000.00 (duapuluh dua juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), hanya sebesar Rp.1.050.000.00(satu juta lima puluh ribu rupiah), yang disetorkan Terdakwa ke Bendahara Pengeluaran pada tanggal 31 Desember 2010, sedangkan sisa anggaran sejumlah Rp.21.880.000.00 (dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), untuk biaya perjalanan dinas luar daerah tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa.

Halaman. 9 dari 42 Putusan Nomor 19/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pencairan dana dengan sistem NPD yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan :

1. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pasal 12 butir 2 yang mengatur bahwa belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tanggal 1 Desember 2008 tentang tata cara piñata usaha dan penyusunan laporan pertanggungjawaban Bendahara serta penyampaian, sebagai mana dijelaskan dalam lampiran III halaman 73, yaitu:

- a. Pembukuan belanja melalui uang panjar ada Pembukuan atas uang panjar merupakan proses pencatatan pemberian uang panjar ke PPTK termasuk didalamnya pencatatan atas pertanggung jawaban yang diberikan oleh PPTK untuk uang panjar yang diterimanya, proses pembukuan dimulai ketika bendahara pengeluaran memberikan uang panjar pada PPTK untuk melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan NPD (Nota Pencarian Dana), Memo persetujuan PA/KPA, serta bukti pengeluaran uang / bukti lainnya yang sah.

- b. Apabila uang panjar habis, PPTK menyerahkan SPJ (surat Pertanggung jawaban) kepada Bendahara Pengeluaran beserta bukti pendukung lainnya, kalau seandainya uang panjar tersebut tidak habis / bersisa, PPTK mengembalikan uang panjar ke Bendahara, oleh bendahara sisa uang panjar dibukukan didalam BKU sebagai pengembalian uang panjar.

3. Permendagri Nomor : 13 tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

- a. Pasal 4 ayat (1): Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan Perundang-undangan, efektif, efisien, Ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

- b. Pasal 4 ayat (2): secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan.

Halaman. 10 dari 42 Putusan Nomor 19/TIPIKOR/2015/PT.PDG



c. Pasal 12 ayat (5): PPTK mempunyai tugas mencakup mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

d. Pasal 132 ayat (1): setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

e. Pasal 132 ayat (2): bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

- Bahwa terdakwa dalam membuat laporan pertanggungjawabannya untuk anggaran sejumlah Rp.328.703.500.- (tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah) yang pencairannya tidaksesuai dengan mekanisme nota pencarian dana (NPD), dan uang tersebut seolah-olah telah dibayarkan kepada pelaksana kegiatan, dengan membuat kuitansi tandaterima yang tidak benar isinya atau fiktif untuk kegiatan pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga pada Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun anggaran 2010 sesuai laporan perhitungan kerugian keuangan Negara yang dibuat dan dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Sumatera Barat dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Berdasarkan DPPA Diknas Kota Payakumbuh T.A 2010	Berdasarkan Kuitansi/laporan pertanggungjawab an	Pengeluaran yang tidak dapat diper- tanggung jawabkan	Pengeluaran yang dapat diper- tanggungjawa bkan
1.	Belanja Langsung	191.000.000	190.010.000	-	190.010.000
2.	Kegiatan Pordini	27.850.000	27.850.000	23.050.000	4.800.000
3.	Kegiatan POPDA	39.100.000	39.100.000	34.150.000	4.950.000
4.	Kegiatan POP SMA	35.300.000	34.050.000	28.550.000	5.500.000
5.	Kegiatan Porseni SMP	28.200.000	29.450.000	24.600.000	4.850.000
6.	Kompetisi Atlit Pelajar	22.900.000	22.900.000	17.700.000	5.200.000
7.	Kegiatan FL2SN	45.800.000	45.800.000	33.850.000	11.950.000
8.	Kegiatan POPNAS/POPWIL	13.950.000	13.950.000	13.950.000	-
9.	Kegiatan POPCADA	39.120.000	39.120.000	28.800.000	10.320.000
10.	Kegiatan POP SMP	9.100.000	9.100.000	6.550.000	2.550.000
11.	Kegiatan Usia Dini	10.650.000	10.650.000	9.000.000	1.650.000
12.	Jambore PTK/PNF	27.425.000	27.425.000	15.000.000	12.425.000
13.	Biaya Umum	9.428.500	6.378.500	600.000	5.778.500
14.	SPPD Luar Daerah	21.880.000	-	21.880.000	-
	Jumlah	519.703.500	495.783.500	257.680.000	259.983.500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan Rp259.983.000,00;

Pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Rp257.680.000,00;

NPD yang dikembalikan PPTK kepada Bendahara pengeluaran Rp1.050.000,00;

Selisih belanja langsung (Rp191.000.000 – Rp190.010.000) Rp2.040.000,00;

Rp 519.703.500,00;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang membagi kegiatan pengadaan pakaian dan sepatu olah raga telah memperkaya CV Ghanny Putrasebesar Rp. 170.145.317 (seratus tujuh puluh juta seratus empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) dan membuat kwitansi tanda terima yang tidak benar isinya atau fiktif, telah memperkaya Terdakwa sebesar Rp257.680.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara seluruhnya sejumlah Rp427.825.317,00 (empat ratus dua puluh tujuh delapan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) atau setidaknya sebesar Rp257.680.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) sebagaimana laporan Hasil Audit Investigatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor SR-604/PW03/5/2015 tanggal 17 Maret 2015;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Rafdimar, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor 23.A/I08/KP-2010 tanggal 5 Januari 2010, Nomor : 1009/I.08.34/KP-2010 tanggal 13 Maret 2010 tentang perubahan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor 23.A/I08/KP-2010 tanggal 5 Januari 2010 penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2010 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor : 4913 a/108.34/KP/2010 tanggal 10 Nopember 2010 tentang Perubahan Kedua Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor : 1009/I.08.34/KP-2010 tanggal 13 Maret 2010 tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2010 bersama saksi Drs. Ruswan Atra selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh nomor Nomor : 1009/I.08.34/KP-2010 tanggal 13

Halaman. 12 dari 42 Putusan Nomor 19/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2010, saksi Drs. Edvianus selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor : 900.01/07/Wk-Pyk/2010 tentang Penunjukkan Pejabat Pengguna Anggaran /Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2010 tanggal 21 Januari 2010 pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi antara bulan Februari 2010 sampai Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, Jl. H.R Rasuna Said No. 45 Payakumbuh dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukanyang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa dalam tahun anggaran 2010 pada Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh tersedia mata anggaran untuk kegiatan Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar dalam Olahraga sebesar Rp497.823.500,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah), kemudian dilakukan perubahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun Anggaran 2010, untuk kegiatan tersebut menjadi sebesar Rp519.703.500,00 (lima ratus sembilan belas juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Biaya Umum	Rp7.428.500,00;
2. Belanja Langsung	Rp191.000.000,00;
3. Kegiatan Pordini	Rp27.850.000,00;
4. Kegiatan Popda	Rp39.100.000,00;
5. Kegiatan Pop SMA	Rp35.300.000,00;
6. Kegiatan Porseni SMP	Rp28.200.000,00;
7. Kompetisi Atlit Pelajar	Rp22.900.000,00;
8. Kegiatan FLS2N	Rp45.800.000,00;
9. Kegiatan Pop Nas / Pop Wil	Rp13.950.000,00;
10. Kegiatan Popcada	Rp39.120.000,00;
11. Kegiatan Pop SMP	Rp 9.100.000,00;
12. Kegiatan Usia Dini	Rp10.650.000,00;
13. Kegiatan Jambore PTK/PNF	Rp27.425.000,00;
14. SPPD Luar Daerah	<u>Rp21.880.000,00;</u>

Halaman. 13 dari 42 Putusan Nomor 19/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total anggaran Rp519.703.500,00;

- Bahwa Terdakwa Rafdimar, SH selaku PPTK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor.23.A/108/KP-2010 tanggal 5 Januari 2010 Nomor: 1009/1.08.34/KP-2010 tanggal 13 Maret 2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor 23.A/108/KP-2010 tanggal 5 Januari 2010 penunjukan pejabat pelaksana teknis kegiatan SKPD Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh tahun anggaran 2010 dan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor.4913 a/108.34/KP/2010 tanggal 10 November 2010 tentang Perubahan Kedua Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor.1009/1.08.34/KP-2010 tanggal 13 Maret 2010, tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tahun anggaran 2010 adapun tugas PPTK tersebut berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 12 ayat 5 sebagai berikut:

- a. Mengendalikan pelaksanaan Kegiatan;
- b. Melaporkan perkembangan pelaksana kegiatan; dan
- c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

- Bahwa terdakwa selaku PPTK menggunakan anggaran sebesar Rp519.703.500,- (Lima ratus Sembilan belas juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. Belanja langsung pengadaan pakaian dan sepatu olahraga sebesar Rp 191.000.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta rupiah);
2. Pencairan dengan Nota Pencairan Dana (NPD) sebesar Rp 328.703.500,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah);

Ad. 1 Belanja Langsung Pengadaan pakaian dan sepatu olah raga;

- Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakn sendiri oleh terdakwa selaku PPTK yaitu untuk pembelian sepatu dan pakaian olahraga para peserta, pelatih dan official dilakukan sehari sebelum keberangkatan atau sebelum kegiatan perlombaan tingkat provinsidi Kota Padang. Adapun Terdakwa selaku PPTK membeli pakaian dan sepatu olah raga dengan menyesuaikan sebanyak peserta, pelatih dan Officialterdiri atas 11 (sebelas) kegiatan perlombaan yaitu :

- a. Kegiatan Pordini;

Halaman. 14 dari 42 Putusan Nomor 19/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Kegiatan POPDA;
- c. Kegiatan POP SMA;
- d. Kegiatan PORSENI SMP;
- e. Kegiatan Kompetisi Atlit Pelajar;
- f. Kegiatan FL2SN;
- g. Kegiatan POPNAS/POPWIL;
- h. Kegiatan POPCADA;
- i. Kegiatan POP SMP;
- j. Kegiatan Usia Dini;
- k. Kegiatan Jambore PTK/PNF;

- Bahwa adanya Panitia Pengadaan Barang/ Jasa yang ditunjuk berdasarkan surat Keputusan kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor. 22 a/108.34/KP 2010, tanggal 05 Januari 2010 dengan ketua Kasril kamil .SH.,Msi, Sekretaris, Sospidarmi, anggota Ridha Kurniadi. Janitra lasenda Yudha dan Jumni Zulfikar, tim pemeriksa barang berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kota Payakumbuh Nomor. 115/108.34/KP-2010, tanggal 13 Januari 2010, dengan Ketua Masril, sekretarist Drs.Darfizon, anggota Afrizal, Ridunmas, Dedi Hidayat, dan Panitia Penerima Barang, berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor: 115/108.34/KP-210 tanggal 13 Januari 2010 dengan Ketua Muzbar, sekretaris Hendri Yanto dan anggota Arisman, hanya diminta oleh Terdakwa unutup menandatangani saja, adapun seluruh kelengkapan administrasi termasuk seluruh Berita acara terkait kegiatan tersebut telah dipersiapkan oleh Terdakwa

- Bahwa setelah semua peserta, official dan pelatih untuk 11 (sebelas) kegiatan tersebut menerima pakaian dan sepatu olah raga, kemudian terdakwa selaku PPTK membuat pertanggungjawaban administrasi kegiatan pengadaan pakaian dan sepatu olah raga sebesar Rp. 191.000.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta rupiah), dengan cara terdakwa membaginya menjadi 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan pengadaan pakaian olah raga dengan Pagu Dana sebesar Rp. 97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah), selanjutnya dibuat Surat perjanjian kerja (SPK) nomor 05/108.34/PML-PLS/PYK 2010 tertanggal 23 Februari 2010 dengan nilai kontrak Rp. 96.950.000,00 (Sembilan puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kegiatan pengadaan sepatu olah raga dengan pagu dana sebesar Rp. 94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah), selanjutnya dibuat Surat perjanjian kerja (SPK) nomor 05/I08.34/PML-PLS/PYK 2010 tertanggal 23 Februari 2010 dengan nilai kontrak Rp. 93.060.000,00 (sembilan puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa untuk pertanggungjawaban belanja langsung pakaian dan sepatu olah raga, terdakwa memakai nama CV Ghaniyy Putra yang beralamat di Nagari Situjuh Banda Dalam Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Direkturyaitu Lakon Siska sebagai rekanan penyedia pakaian dan sepatu olah raga dalam kontrak dengan sistem penunjukkan langsung;

- Bahwa selanjutnya dibuat Surat Perjanjian Kerja (SPK) pengadaan pakaian khusus kompetisi olah raga, seni, PTK/INF dan pengadaan sepatu khusus kompetisi olah raga, seni, PTK/INF tertanggal 23 Februari 2010.

Begitu juga untuk kelengkapan administrasinya berupa :

- a. Berita acara pemeriksaan Nomor 878/I08.34/KU-2010 tertanggal 4 Maret 2010;
- b. Berita acara penyelesaian pekerjaan Nomor 08/I08.34/PML-PPK/PYK-2010 tertanggal 4 Maret 2010;
- c. Berita acara Penerimaan Barang Nomor 09/I08.34/PML-PPK/PYK-2010 tertanggal 5 Maret 2010;
- d. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 09/I08.34/PML-PPK/PYK-2010 tertanggal 5 Maret 2010;
- e. Berita Acara pembayaran Nomor 10/I08.34/PML-PPK/PYK-2010 tertanggal 27 September 2010;

akan tetapi sebenarnya SPK dan kelengkapan administrasinya tersebut ditandatangani antara bulan September sampai dengan bulan Oktober 2010.

- Bahwa SPK dan kelengkapan Administasi yang telah ditandatangani tersebut Terdakwa serahkan kepada Bendahara Pengeluaran, kemudian Bendahara Pengeluaran yaitu saksi Deswita Darnis membuat surat perintah membayar dan surat perintah pencairan dana (SP2D) yakni:

- a. SPM Nomor: 295/SPM-LS/Diknas/Pyk-2010 tertanggal 30 September 2010 yang ditindaklanjuti dengan SP2D Nomor 1658/LS/DPPKA/PYK/2010 tanggal 4 Oktober 2010 sejumlah Rp93.060.000,00, (Sembilan puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. SPM Nomor : 293/SPM-LS/Diknas/Pyk-2010 tertanggal 30 September 2010 yang ditindaklanjuti dengan SP2D Nomor 1659/LS/DPPKA/PYK/2010 tanggal 4 Oktober 2010 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

c. SPM Nomor: 294/SPM-LS/Diknas/Pyk-2010 tertanggal 30 September 2010 yang ditindaklanjuti dengan SP2D Nomor 1660/LS/DPPKA/PYK/2010 tanggal 4 Oktober 2010 sejumlah Rp56.950.000,00 (lima puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Dan pada tanggal 5 Oktober 2010 uang sejumlah Rp170.145.317,00 (seratus tujuh puluh juta seratus empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh belas rupiah), sudah masuk ke rekening CV Ghaniyy Putra, pada hal pihak CV Ghaniyy Putra tidak pernah mengirim / dropping barang berupa pakaian dan sepatu olahraga kepihak Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh sesuai dengan SPK.

- Bahwa pelaksanaan kegiatan pengadaan pakai dan sepatu olahraga tidak sesuai/bertentangan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, dimana pengadaan Pakaian dan sepatu tersebut seharusnya dilakukan dengan proses pelelangan bukan pemilihan langsung (PL), karena berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam lampiran 1 Bab I Persiapan Pengadaan barang dan jasa pada poin c angka 1 a.3. pemilihan Langsung hanya dapat dilaksanakan untuk. Pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp 100.000.000.00 (Seratus Juta rupiah) supaya proses pengadaan pakaian dan sepatu senilai Rp191.000.000.00- (seratus Sembilan puluh satu juta rupiah) dapat dilakukan pemilihan langsung, maka dibagi dua pengadaan. Akibatnya perbuatan Terdakwa CV Ghaniyy Putra seharusnya tidak berhak mendapatkan uang sejumlah Rp170.145.317 (Seratus tujuh puluh juta seratus empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh belas rupiah), karena pemilihannya telah menyalahi aturan Kepres Nomor 80 Tahun 2003 dan CV Ghaniyy Putra tidak ada melakukan pembelian dan mengirim/dropping pakaian dan sepatu olahraga ke Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh seperti yang tertuang dalam surat perjanjian kerja (SPK)

Ad.2. Pencairan dengan Nota Pencarian Dana (NPD)

- Bahwa untuk NPD senilai Rp 328.703.500 (tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga ribu limaratus rupiah) dibuat sebanyak 3 (tiga) kali yaitu

Halaman. 17 dari 42 Putusan Nomor 19/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NPD tertanggal 9 Februari 2010 Rp49.450.000,00;
2. NPD tertanggal 31 Mei 2010 Rp257.373.500,00;
3. NPD tertanggal 27 Desember 2010 Rp21.880.000,00;
- Rp328.703.500,00;

Kode Rekening	Uraian	NPD I	NPD II	NPD III	Jumlah NPD
		09/02/2010	31/05/2010	27/12/2010	
5.2.1.01.02	Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa		2.250.000		2.250.000
5.2.1.01.03	Honor Tim Pemeriksa Barang dan Jasa		2.500.000		2.500.000
5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/NS		21.000.000		21.000.000
5.2.1.04.02	Uang Saku Non PNS	42.550.000	139.625.000		182.175.000
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor		868.500		868.500
5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan		310.000		310.000
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000	1.000.000		1.500.000
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat		40.000.000		40.000.000
5.2.2.11.01	Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai	6.400.000	25.820.000		32.220.000
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olah Raga		-		-
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	-	24.000.000		24.000.000
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			21.880.000	21.880.000
	Jumlah	49.450.000	257.373.500	21.880.000	328.703.500

- Bahwa pengajuan NPD sebesar Rp 328.703.500 (tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah) oleh Terdakwa selaku PPTK kepada bendahara pengeluaran yaitu saksi Deswita Darnis, kemudian bendahara pengeluaran menyerahkan uang kepada Terdakwa selaku PPTK sesuai dengan jumlah NPD yang diajukan, selanjutnya pada akhir tahun anggaran 2010 Terdakwa menyerahkan surat Pertanggung jawaban (SPJ) beserta kelengkapan administrasi berupa kuitansi/tanda terima kepada Bendahara pengeluaran senilai Rp.305.773.500 (Tiga ratus lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa dari seluruh SPJ yang diserahkan terdakwa selaku PPTK, hanya sebesar Rp69.973.500,-(enam puluh Sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang dapat dipertanggung jawabkan dengan bukti pendukungnya tersebut, sementara sisa anggaran sebesar Rp 235.800.00,00(dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) tidak dapat dipertanggung jawabkan dengan perincian:
 - a. Untuk uang saku peserta dan pelatih, honorarium pelatih pada kegiatan seleksi tingkat kecamatan dan tingkat kota Payakumbuh, tidak terlaksana, namun dibuatkan SPJ/ Pertanggungjawaban di tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Payakumbuh yang dilakukan Terdakwa selaku PPTK dengan caramembuat kuitansi yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh sertapihak yang menerima yaitu para peserta dan pelatih. Dimana kuitansi tersebut dibuat tanpa tanggal transaksi dan hanya tercantum tanggal pembukuan yang ada dalam buku kas UMum (BKU). Bahwa untuk kuitansi tandaterima uang saku peserta, uang saku pelatih dan honorarium pelatih pada tingkat kecamatan dan tingkat kota Payakumbuh hanya sebagian yang ditandatangani mereka dan sebagian lagi bukan tanda tangan mereka (dipalsukan) sedangkan uang saku dan honorium tidak ada diterima oleh peserta dan pelatih;

b. Untuk uang saku peserta dan uang saku pelatih tingkat Provinsi Terdakwa selaku PPTK menyerahkannya kepada para peserta dan pelatih di kota Padang saat perlombaan dengan tandaterimanya, dalam pertanggungjawaban tersebut terdakwa membuat kuitansi yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan kota Payakumbuh serta pihak yang menerima yaitu para peserta dan pelatih, dimana kuitansi tersebut dibuat tanpa tanggal transaksi dan hanya mencantumkan tanggal pembukuan yang ada dalam buku kas umum (BKU)

c. Bahwa pembayaran uang makan peserta dan pelatih ditingkat propinsi dengan bukti kuitansi tanpa tanggal pembayaran dari Azki Catring sejumlah Rp. 14.850.000,00 (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ternyata pemilik Azki Catering yaitu saksi Dra. Zirmalena menyatakan stempel / cap yang tertera dalam kwitansi pembayaran tersebut bukan stempel / cap dari Azki Catering, begitu juga tanda tangan dalam kwitansi tersebut juga bukan tanda tangan saksi Dra. Zirmalena.

Bahwa makan dan minum para peserta dan pelatih selamadi Padang, dibiayai dari anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2010;

d. Bahwa uang makan peserta dan pelatih pada tingkat kota dan tingkat kecamatan yang dilaksanakan oleh Phitosa Catering, menurut saksi Andri eka Putra (Pimpinan Phitosa Catering) ada dilaksanakan namun tidak ada dibuatkan tanda terima dan kuitansinya. Tanda terima dan kuitansi atas nama Phitosa Catering dalam SPJ kegiatan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga bukan milik Phitosa Catering dan tanda tangan tersebut bukanlah tanda tangan saksi Andri Eka Putra selaku pimpinan Phitosa Catering. Berdasarkan SPJ untuk kegiatan makan yang diselenggarakan oleh Phitosa Catering sebesar Rp.11.400.000,00 (sebelas

Halaman. 19 dari 42 Putusan Nomor 19/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan saksi hanya menerima sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), dari Terdakwa Rafdimar, SH untuk pengadaan makan tersebut;

e. Bahwa biaya transportasi peserta dan pelatih ke Kota Padang, berdasarkan bukti kuitansi sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan menggunakan travel Bonita Tour and travel, namun berdasarkan keterangan saksi Basnaidi selaku pemilik Bonita Tour and Travel tidak pernah merentalkan mobil pada Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, dan tidak pernah mengeluarkan kuitansi biaya Transportasi untuk kegiatan tersebut .

f. Bahwa kuitansi biaya perjalanan dinas dalam daerah atas nama Rafdimar.SH. senilai Rp.6.600.000.00(Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) tidak sesuai dengan aturan Pangkat dan golongan PNS, sehingga Terdakwa menerima kelebihan pembayaran sebesar Rp.2.200.000.00 (dua juta dua ratus ribu rupiah).

g. Bahwa terdapat sisa anggaran NPD yang ada pada Terdakwa sejumlah

Rp.22.930.000.00 (dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), hanya sebesar Rp.1.050.000.00(satu juta lima puluh ribu rupiah), yang disetorkan Terdakwa selaku PPTK ke Bendahara Pengeluaran pada tanggal 31 Desember 2010, sedangkan sisa anggaran sejumlah Rp.21.880.000.00(dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), untuk biaya perjalanan dinas luar daerah tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa.

- Bahwa mekanisme pencairan dana dengan system NPD yang dilakukan oleh Terdakwa laku PPTK tersebut tidak sesuai dengan :

1. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara pasal 12 butir 2 yang mengatur bahwa belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tanggal 1 Desember 2008 tentang tata cara piñata usaha dan penyusunan laporan pertanggungjawaban Bendahara serta penyampaian, sebagai mana dijelaskan dalam lampiran III halaman 73, yaitu:

Halaman. 20 dari 42 Putusan Nomor 19/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Pembukuan belanja melalui uang panjar ada Pembukuan atas uang panjar merupakan proses pencatatan pemberian uang panjar ke PPTK termasuk didalamnya pencatatan atas pertanggung jawaban yang diberikan oleh PPTK untuk uang panjar yang diterimanya, proses pembukuan dimulai ketika bendahara pengeluaran memberikan uang panjar pada PPTK untuk melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan NPD (Nota Pencarian Dana), Memo persetujuan PA/KPA, serta bukti pengeluaran uang / bukti lainnya yang sah.

b. Apabila uang panjar habis, PPTK menyerahkan SPJ (surat Pertanggung jawaban) kepada Bendahara Pengeluaran beserta bukti pendukung lainnya, kalau seandainya uang panjar tersebut tidak habis / bersisa PPTK mengembalikan uang panjar ke Bendahara, oleh bendahara sisa uang panjar dibukukan didalam BKU sebagai pengembalian uang panjar.

3. Permendagri Nomor : 13 tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

a. Pasal 4 ayat (1): Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada

peraturan Perundang-undangan, efektif, efisien, Ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

b. Pasal 4 ayat (2): secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan.

c. Pasal 12 ayat (5): PPTK mempunyai tugas mencakup mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

d. Pasal 132 ayat (1): setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

e. Pasal 132 ayat (2): bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.



- Bahwa terdakwa selaku PPTK dalam membuat laporan pertanggungjawabannya untuk anggaran sejumlah Rp.328.703.500,- (tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah) yang pencairannya tidaksesuai dengan mekanisme nota pencairan dana (NPD), dan uang tersebut seolah-olah telah dibayarkan kepada pelaksana kegiatan, dengan membuat kuitansi tandaterima yang tidak benar isinya atau fiktif untuk kegiatan pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga pada Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun anggaran 2010 sesuai laporan perhitungan kerugian keuangan Negara yang dibuat dan dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Sumatera Barat dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Berdasarkan DPPA Diknas Kota Payakumbuh T.A 2010	Berdasarkan Kuitansi/laporan pertanggungjawab an	Pengeluaran yang tidak dapat diper- tanggung jawabkan	Pengeluaran yang dapat diper- tanggungjawa bkan
1.	Belanja Langsung	191.000.000	190.010.000	-	190.010.000
2.	Kegiatan Pordini	27.850.000	27.850.000	23.050.000	4.800.000
3.	Kegiatan POPDA	39.100.000	39.100.000	34.150.000	4.950.000
4.	Kegiatan POP SMA	35.300.000	34.050.000	28.550.000	5.500.000
5.	Kegiatan Porseni SMP	28.200.000	29.450.000	24.600.000	4.850.000
6.	Kompetisi Atlit Pelajar	22.900.000	22.900.000	17.700.000	5.200.000
7.	Kegiatan FL2SN	45.800.000	45.800.000	33.850.000	11.950.000
8.	Kegiatan POPNAS/POPWIL	13.950.000	13.950.000	13.950.000	-
9.	Kegiatan POPCADA	39.120.000	39.120.000	28.800.000	10.320.000
10.	Kegiatan POP SMP	9.100.000	9.100.000	6.550.000	2.550.000
11.	Kegiatan Usia Dini	10.650.000	10.650.000	9.000.000	1.650.000
12.	Jambore PTK/PNF	27.425.000	27.425.000	15.000.000	12.425.000
13.	Biaya Umum	9.428.500	6.378.500	600.000	5.778.500
14.	SPPD Luar Daerah	21.880.000	-	21.880.000	-
	Jumlah	519.703.500	495.783.500	257.680.000	259.983.500

Pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkanRp259.983.000,00;

Pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkanRp257.680.000,00;

NPD yang dikembalikan PPTK kepada Bendahara pengeluaran Rp1.050.000,00;

Selisih belanja langsung (Rp191.000.000 – Rp190.010.000)Rp2.040.000,00;

Rp 519.703.500,00;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukanya selaku PPTK dengan membagi kegiatan pengadaan pakaian dan sepatu olah raga telah menguntungkan oranglain atau suatu kooperasi yaitu CV Ghanny Putrasebesar Rp. 170.145.317 (seratus tujuh puluh juta seratus empat puluh lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) dan membuat kwitansi tanda terima yang tidak benar isinya atau fiktif telah memperkaya Terdakwa sebesar Rp 257.680.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara seluruhnya sejumlah Rp427.825.317,00 (empat ratus dua puluh tujuh delapan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) atau setidaknya sebesar Rp257.680.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) sebagaimana laporan Hasil Audit Investigatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor SR-604/PW03/5/2015 tanggal 17 Maret 2015;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum kepada terdakwa No.REG.PRK : PDS – 01/PYKBH/03/2015, tanggal 22 Juni 2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Rafdimar, SHterbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU No.31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Rafdimar, SHdengan pidana penjara selama6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulandikurangi selama mereka terdakwa dalam tahanan sementara dandenda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah mereka terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa Rafdimar, SH untuk membayar uang pengganti sebesar Rp427.825.317,00 (empat ratus dua puluh tujuh delapan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) apabila terdakwa tidak membayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan

Halaman. 23 dari 42 Putusan Nomor 19/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilelang untuk negara, jika hartanya tidak mencukupi dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Buku Rincian Objek Belanja Bendahara Pengeluaran pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olah raga tahun 2010 (fotocopy);
2. 1 (satu) bundel DIPA Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh tahun 2010 (asli);
3. 1 (satu) bundel DIPA perubahan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh tahun 2010 (asli);
4. Keputusan Walikota Nomor 900.01/07/Wk-Pyk/2010 tanggal 21 Januari 2010 tentang penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dan Kuasa Pengguna Anggaran Barang Dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh tahun 2010 (asli);
5. Keputusan Walikota Payakumbuh nomor 900.51/578/Wk-Pyk/2010 tanggal 16 April 2010 tentang perubahan kedua keputusan walikota payakumbuh nomor 900.01/07/Wk-Pyk/2010 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh tahun anggaran 2010 (asli);
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh nomor 1009/I08.34/KP-2010 tanggal 12 Maret 2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor: 23.A/I08.34/KP-2010 tanggal 5 Januari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun anggaran 2010 (asli);
7. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor 4913a/I08.34/KP/2010 tanggal 10 Nopember 2010 tentang perubahan kedua Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh nomor 1009/I08.34/KP-2010 tanggal 13 Maret 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun anggaran 2010 (asli);
8. Keputusan Walikota Nomor istimewa/LPI/P-II-2010 tentang Liga Pendidikan Indonesia Kota Payakumbuh tahun 2010 tanggal 2 Februari 2010 (fotocopy);
9. Surat Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor 476/I08.34/MS/2010 tanggal 4 Januari 2010 perihal Liga Pendidikan Indonesia (fotocopy);

Halaman. 24 dari 42 Putusan Nomor 19/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 900.02/08/Wk-Pyk/2010 tentang Penunjukan Bendahara Penerima Dan Bendahara Pengeluaran Dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2010 (asli);
11. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh nomor 115/I08.34/KP-2010 tanggal 13 Januari 2010 tentang Penunjukan Pejabat/Panitia Penerima, Pemeriksa Barang dan Jasa Instansi Pemerintah Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2010 (fotocopy);
12. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor: 08/I08.34/PML-PPK/PYK-2010 (fotocopy);
13. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 878A/I08.34/KU-2010 tanggal 4 Maret 2010 (fotocopy);
14. Berita Acara Serah Terima Barangantara KPA dengan Rekanan Nomor: 09/I08.34/PML-PPK/PYK-2010 tanggal 5 Maret 2010 (fotocopy);
15. Berita Acara Pembayaran Nomor : 10/I08.34/PML-PPK/Pyk-2010 tanggal 27 September 2010 (fotocopy);
16. Berita Acara Penerimaan Barang dari PanitiaPenerima Barang Nomor : 09/I08.34/PML-PPK/PYK-2010 tanggal 5 Maret 2010 (fotocopy);
17. Surat tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor 775/I08.34/KP/2010 tanggal 25 Februari 2010 (fotocopy);
18. Biodata peserta Liga Pendidikan Indonesia (LPI) tingkat Sumatera Barat (asli);
19. Surat tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor 1550/I08.34/KP/2010 tanggal 15 April 2010 tentang Penugasan Pelaksanaan Pekan Olah Raga Daerah Soina Tunagrahita Propinsi Sumbar;
20. Surat tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor 2290/I08.34/KP/2010 tentang Untuk melaksanakan kegiatan O2SN Tingkat Propinsi Sumbar;
21. Surat tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor 2192/I08.34/KP/2010 tanggal Mei 2010 tentang Penugasan Untuk mendampingi perserta lomba O2SN SD/MI Tingkat Propinsi Sumbar;
22. Surat pernyataan ketua FKGO / guru-guru olah raga dan atlit pelajar Kota Payakumbuh;
23. Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Nomor 700/62/Insp-Pyk/2010 tertanggal 22 Agustus 2011 pada Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh tahun anggaran 2010;

Halaman. 25 dari 42 Putusan Nomor 19/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Nomor 700/26/Insp-Pyk/2012 tertanggal 19 Juli 2012;
25. 1 (satu) bundel SPJ belanja Fungsional Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun anggaran 2010;
26. Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor 04/108.34/KEU-2010 tanggal 9 Februari 2010, Pencairan Dana (NPD) Nomor 41/KEU-NPD/-2010 tanggal 31 Mei 2010, Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor 135/KEU-NPD/-2010 tanggal 27 Desember 2010;
27. Buku Rincian Objek Belanja Bendahara Pengeluaran pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olah raga tahun 2010;
28. 1 (satu) map pertanggung jawaban FLS2N;
29. 1 (satu) map pertanggung jawaban Jampore PTK / INF;
30. 1 (satu) map pertanggung jawaban Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Belajar Dalam Olah Raga;
31. 1 (satu) map pertanggung jawaban Biaya umum;
32. 1 (satu) map pertanggung jawaban Kompetisi Atlit Pelajar;
33. 1 (satu) map pertanggung jawaban PORDINI;
34. 1 (satu) map pertanggung jawaban Usia Dini;
35. 1 (satu) map pertanggung jawaban Porseni SMP;
36. 1 (satu) map pertanggung jawaban Popnas / Popwil;
37. 1 (satu) map pertanggung jawaban POP SMA;
38. 1 (satu) map pertanggung jawaban POP SMP;
39. 1 (satu) map pertanggung jawaban POPCADA;
40. 1 (satu) map pertanggung jawaban POPDA;
41. 1 (satu) buah buku kas umum (BKU) bulan Januari 2010 s/d Desember 2010 (BKU Komputerisasi);
42. 1 (satu) bundel BKU Bendaraha dari tanggal 10 Januari 2010 s/d 31 Mei 2010;
43. 1 (satu) bundel BKU Bendaraha dari tanggal 1 Juni 2010 s/d 19 Agustus 2010;
44. 1 (satu) bundel BKU Bendaraha Nomor 204 s/d tanggal 10 Nopember 2010;
45. 1 (satu) bundel BKU Bendaraha dari bulan Nopember 2010 s/d bulan Desember 2010;
46. 1 (satu) bundel BKU Bendaraha dari bulan 2010 s/d tanggal 31 Desember 2010;

Halaman. 26 dari 42 Putusan Nomor 19/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Telaah staf tanggal 18 Mei 2010 perihal perubahan pelaksanaan kegiatan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olah raga tanggal 18 Mei 2010 beserta rincian pengeluaran LPI/Soina dan TK PLK;
48. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kegiatan Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar Dalam Olah Raga Tahun Anggaran 2010;
49. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1658 / LS / DPPKA/PYK/2010 tanggal 04 Oktober 2010;
50. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1659 / LS / DPPKA/PYK/2010 tanggal 04 Oktober 2010;
51. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1660 / LS / DPPKA/PYK/2010 tanggal 04 Oktober 2010;
52. Surat Setoran Pengembalian TPP-PNS Bulan Desember 2010 dan Pengembalian sisa UYDH tanggal 31 Desember 2010;
53. Surat Perjanjian Kerja Nomor 05/I08.34/PML-PLS/PYK-2010 tanggal 23 Februari 2010 Pekerjaan Pengadaan Pakaian Khusus KOMPETISI olahraga, seni, PTK/INF Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh;
54. Surat Perjanjian Kerja Nomor 05/I08.34/PML-PLS/PYK-2010 tanggal 23 Februari 2010 Pekerjaan Pengadaan Sepatu Khusus KOMPETISI olahraga, seni, PTK/INF Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh;
55. 1 (satu) bundel dokumen kegiatan O2SN Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Propinsi Sumatera Barat Tahun 2010;
56. 1 (satu) bundel dokumen daftar pembayaran kegiatan FLS2N Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Propinsi Sumatera Barat Tahun 2010;
57. Fotocopy Laporan Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Pelajar Daerah (POPDA) tahun 2010;
58. Fotocopy Laporan Pelaksanaan Kegiatan POPDA SOIna TUNA GRAHITA Provinsi Sumatera Barat tanggal 18 s.d 22 April 2010 di Padang;
59. 1 (satu) bundel fotocopy daftar hadir atlit pelatih dan official, daftar tanda terima akomodasi peserta dan daftar tanda terima konsumsi peserta dalam rangka pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Sumatera Barat tanggal 10 s.d 14 Mei 2010 di Padang;
60. Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Sumbar Anggaran Tahun 2010;

Halaman. 27 dari 42 Putusan Nomor 19/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat kegiatan TC Pornas dan Popda Soina Prov. Sumatera Barat Anggaran Tahun 2010;
62. Dokumen lain yang berhubungan dengan Kegiatan Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar Dalam Olah Raga pada Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2010;
- Seluruh barang bukti dikembalikan kepada Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Payakumbuh untuk dipergunakan dalam perkara lain;
5. Menetapkan supaya terdakwa Rafdimar, SH membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut umum, terdakwa menyampaikan Pembelaan secara lisan yang pada intinya;

1. Terdakwa menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa memiliki tiga orang anak yang masih jadi beban tanggungannya;
3. Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya pada Majelis Hakim;

Menimbang bahwa majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan No.16/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.PDG, tanggal 6 Juli 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rafdimar, SH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Rafdimar, SH dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa Rafdimar, SH untuk membayar uang pengganti sebesar Rp257.680.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ; apabila terdakwa tidak membayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang

Halaman. 28 dari 42 Putusan Nomor 19/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk negara, jika hartanya tidak mencukupi dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

5. Menyatakan terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

6. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Buku Rincian Objek Belanja Bendahara Pengeluaran pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olah raga tahun 2010 (fotocopy);

2. 1 (satu) bundel DIPA Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh tahun 2010 (asli);

3. 1 (satu) bundel DIPA perubahan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh tahun 2010 (asli);

4. Keputusan Walikota Nomor 900.01/07/Wk-Pyk/2010 tanggal 21 Januari 2010 tentang penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dan Kuasa Pengguna Anggaran Barang Dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh tahun 2010 (asli);

5. Keputusan Walikota Payakumbuh nomor 900.51/578/Wk-Pyk/2010 tanggal 16 April 2010 tentang perubahan kedua keputusan walikota payakumbuh nomor 900.01/07/Wk-Pyk/2010 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh tahun anggaran 2010 (asli);

6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh nomor 1009/I08.34/KP-2010 tanggal 12 Maret 2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor : 23.A/I08.34/KP-2010 tanggal 5 Januari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun anggaran 2010 (asli);

7. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor 4913a/I08.34/KP/2010 tanggal 10 Nopember 2010 tentang perubahan kedua Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh nomor 1009/I08.34/KP-2010 tanggal 13 Maret 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun anggaran 2010 (asli);

Halaman. 29 dari 42 Putusan Nomor 19/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Keputusan Walikota Nomor istimewa/LPI/P-II-2010 tentang Liga Pendidikan Indonesia Kota Payakumbuh tahun 2010 tanggal 2 Februari 2010 (fotocopy);
9. Surat Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor 476/108.34/MS/2010 tanggal 4 Januari 2010 perihal Liga Pendidikan Indonesia (fotocopy);
10. Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 900.02/08/Wk-Pyk/2010 tentang Penunjukan Bendahara Penerima Dan Bendahara Pengeluaran Dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2010 (asli);
11. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh nomor 115/I08.34/KP-2010 tanggal 13 Januari 2010 tentang Penunjukan Pejabat/Panitia Penerima, Pemeriksa Barang dan Jasa Instansi Pemerintah Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2010 (fotocopy);
12. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor: 08/I08.34/PML-PPK/PYK-2010 (fotocopy);
13. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 878A/108.34/KU-2010 tanggal 4 Maret 2010 (fotocopy);
14. Berita Acara Serah Terima Barangantara KPA dengan Rekanan Nomor: 09/I08.34/PML-PPK/PYK-2010 tanggal 5 Maret 2010 (fotocopy);
15. Berita Acara Pembayaran Nomor : 10/108.34/PML-PPK/Pyk-2010 tanggal 27 September 2010 (fotocopy);
16. Berita Acara Penerimaan Barang dari PanitiaPenerima Barang Nomor : 09/I08.34/PML-PPK/PYK-2010 tanggal 5 Maret 2010 (fotocopy);
17. Surat tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor 775/108.34/KP/2010 tanggal 25 Februari 2010 (fotocopy);
18. Biodata peserta Liga Pendidikan Indonesia (LPI) tingkat Sumatera Barat (asli);
19. Surat tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor 1550/108.34/KP/2010 tanggal 15 April 2010 tentang Penugasan Pelaksanaan Pekan Olah Raga Daerah Soina Tunagrahita Propinsi Sumbar;
20. Surat tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor 2290/108.34/KP/2010 tentang Untuk melaksanakan kegiatan O2SN Tingkat Propinsi Sumbar;

Halaman. 30 dari 42 Putusan Nomor 19/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Surat tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor 2192/108.34/KP/2010 tanggal Mei 2010 tentang Penugasan Untuk mendampingi peserta lomba O2SN SD/MI Tingkat Propinsi Sumbar;
22. Surat pernyataan ketua FKGO / guru-guru olah raga dan atlet pelajar Kota Payakumbuh;
23. Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Nomor 700/62/Insp-Pyk/2010 tertanggal 22 Agustus 2011 pada Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh tahun anggaran 2010;
24. Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Nomor 700/26/Insp-Pyk/2012 tertanggal 19 Juli 2012;
25. 1 (satu) bundel SPJ belanja Fungsional Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun anggaran 2010;
26. Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor 04/108.34/KEU-2010 tanggal 9 Februari 2010, Pencairan Dana (NPD) Nomor 41/KEU-NPD/-2010 tanggal 31 Mei 2010, Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor 135/KEU-NPD/-2010 tanggal 27 Desember 2010;
27. Buku Rincian Objek Belanja Bendahara Pengeluaran pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olah raga tahun 2010;
28. 1 (satu) map pertanggung jawaban FLS2N;
29. 1 (satu) map pertanggung jawaban Jampore PTK / INF;
30. 1 (satu) map pertanggung jawaban Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Belajar Dalam Olah Raga;
31. 1 (satu) map pertanggung jawaban Biaya umum;
32. 1 (satu) map pertanggung jawaban Kompetisi Atlet Pelajar;
33. 1 (satu) map pertanggung jawaban PORDINI;
34. 1 (satu) map pertanggung jawaban Usia Dini;
35. 1 (satu) map pertanggung jawaban Porseni SMP;
36. 1 (satu) map pertanggung jawaban Popnas / Popwil;
37. 1 (satu) map pertanggung jawaban POP SMA;
38. 1 (satu) map pertanggung jawaban POP SMP;
39. 1 (satu) map pertanggung jawaban POPCADA;
40. 1 (satu) map pertanggung jawaban POPDA;
41. 1 (satu) buah buku kas umum (BKU) bulan Januari 2010 s/d Desember 2010 (BKU Komputerisasi);
42. 1 (satu) bundel BKU Bendahara dari tanggal 10 Januari 2010 s/d 31 Mei 2010;

Halaman. 31 dari 42 Putusan Nomor 19/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) bundel BKU Bendaraha dari tanggal 1 Juni 2010 s/d 19 Agustus 2010;
44. 1 (satu) bundel BKU Bendaraha Nomor 204 s/d tanggal 10 Nopember 2010;
45. 1 (satu) bundel BKU Bendaraha dari bulan Nopember 2010 s/d bulan Desember 2010;
46. 1 (satu) bundel BKU Bendaraha dari bulan 2010 s/d tanggal 31 Desember 2010;
47. Telaah staf tanggal 18 Mei 2010 perihal perubahan pelaksanaan kegiatan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olah raga tanggal 18 Mei 2010 beserta rincian pengeluaran LPI/Soina dan TK PLK;
48. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kegiatan Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar Dalam Olah Raga Tahun Anggaran 2010;
49. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1658 / LS / DPPKA/PYK/2010 tanggal 04 Oktober 2010;
50. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1659 / LS / DPPKA/PYK/2010 tanggal 04 Oktober 2010;
51. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1660 / LS / DPPKA/PYK/2010 tanggal 04 Oktober 2010;
52. Surat Setoran Pengembalian TPP-PNS Bulan Desember 2010 dan Pengembalian sisa UYDH tanggal 31 Desember 2010;
53. Surat Perjanjian Kerja Nomor 05/I08.34/PML-PLS/PYK-2010 tanggal 23 Februari 2010 Pekerjaan Pengadaan Pakaian Khusus KOMPETISI olahraga, seni, PTK/INF Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh;
54. Surat Perjanjian Kerja Nomor 05/I08.34/PML-PLS/PYK-2010 tanggal 23 Februari 2010 Pekerjaan Pengadaan Sepatu Khusus KOMPETISI olahraga, seni, PTK/INF Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh;
55. 1 (satu) bundel dokumen kegiatan O2SN Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Propinsi Sumatera Barat Tahun 2010;
56. 1 (satu) bundel dokumen daftar pembayaran kegiatan FLS2N Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Propinsi Sumatera Barat Tahun 2010;

Halaman. 32 dari 42 Putusan Nomor 19/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Fotocopy Laporan Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Pelajar Daerah (POPDA) tahun 2010;

58. Fotocopy Laporan Pelaksanaan Kegiatan POPDA SOLna TUNA GRAHITA Provinsi Sumatera Barat tanggal 18 s.d 22 April 2010 di Padang;

59. 1 (satu) bundel fotocopy daftar hadir atlit pelatih dan official, daftar tanda terima akomodasi peserta dan daftar tanda terima konsumsi peserta dalam rangka pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Sumatera Barat tanggal 10 s.d 14 Mei 2010 di Padang;

60. Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Sumbang Anggaran Tahun 2010;

61. Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat kegiatan TC Pornas dan Popda Soina Prov. Sumatera Barat Anggaran Tahun 2010;

62. Dokumen lain yang berhubungan dengan Kegiatan Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar Dalam Olah Raga pada Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2010.

Seluruh barang bukti dikembalikan kepada Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Payakumbuh untuk dipergunakan dalam perkara lain;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Nomor 31/Akta PID.Sus-TPK/2015/PN PDG dari Penuntut Umum tanggal 10 Juli 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang menyatakan bahwa Penuntut Umum banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang No.16/Pid.Sus-TPK/2015/PN.PDG tanggal 6 Juli 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti secara resmi kepada Terdakwa dengan relas pemberitahuan Nomor 31/Akta PID.Sus-TPK/2015/PN PDG, tanggal 14 Juli 2015;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 27 Juli 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada hari dan tanggal itu juga, Memori Banding mana telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang kepada Terdakwa pada tanggal 6 Agustus 2015,

Halaman. 33 dari 42 Putusan Nomor 19/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah disampaikan dengan surat pemberitahuan Nomor W3.UI/2237/HK.07/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi membaca berkas perkara dengan seksama, mencermati putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Pdg, tanggal 6 Juli 2015, dan memperhatikan pula Memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang merupakan objek tindak pidana korupsi dalam perkara ini, adalah anggaran pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olah raga sebagaimana termuat dalam Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2010 sejumlah Rp519.703.500,00 (lima ratus sembilan belas juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah) yang pelaksanaannya mengacu kepada:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008, tentang Tata Cara Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara serta Penyampaianannya;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dimana Terdakwa Rafdimar, SH., adalah selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saksi Lakon Siska Direktur CV. Ghanny Putra selaku rekanan, saksi Ruswan



Atra selaku Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) dan saksi Advianus selaku Pengguna Anggaran(PA) semuanya adalah bertanggungjawab dalam pengelolaan, pemanfaatan dan mempertanggungjawabkan anggaran identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olah raga sebagaimana termuat dalam Dokumen Pelaksana perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2010 sejumlah Rp519.703.500,00(lima ratus sembilan belas juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa yang dipermasalahkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya pada pokoknya adalah :

1. Perbuatan Terdakwa Rafdimar, SH., selaku PPTK dalam kegiatan pengadaan barang berupa pakaian dan sepatu olah raga dengan nilai Rp191.000.000,00(seratus sembilan puluh satu juta rupiah), tidak melaksanakan dengan mekanisme pelelangan tapi melalui Pemilihan Langsung CV. Ghanny Putra selaku rekanan, selain itu dalam pengadaan pakaian dan sepatu olah raga tersebut tidak dilakukan oleh rekanan CV.Ghanny Putra tapi dilaksanakan oleh Terdakwa melalui belanja langsung;
2. Perbuatan Terdakwa Rafdimar, SH., menggunakan anggaran kegiatan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olah raga dengan mekanisme pencairan Nota Pencairan Dana (NPD) dengan cara membuat laporan yang tidak benar dan fiktif sejumlah Rp235.800.000,00(dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);

Akibat perbuatan Terdakwa Rafdimar, SH., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saksi Lakon Siska Direktur CV. Ghanny Putra selaku rekanan, saksi Ruswan Atra selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan saksi Advianus selaku Pengguna Anggaran telah merugikan keuangan Negara sejumlah Rp427.825.317,00(empat ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) sebagaimana laporan hasil Audit Investigatif Badan pengawasan Keuangan dan pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Barat Nomor SR-604/PW03/5/2015, tanggal 17 Maret 2015;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair, menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 4 (empat) tahun, denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan kurungan dan uang pengganti sejumlah Rp257.680.000,00(dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum menyatakan banding, dalam Memori bandingnya Penuntut Umum keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya, mengenai :

1. Jumlah pembayaran uang pengganti, dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama uang pengganti sejumlah Rp257.680.000,00(dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), sedangkan menurut Penuntut Umum adalah sejumlah Rp427.825.317,00(empat ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus tujuh belas rupiah);

2. Pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa Rafdimar, SH., menurut Penuntut Umum bahwa pidana minimal yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa dirasa tidak tepat karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah mencoreng citra dunia pendidikan di Kota Payakumbuh dan menciderai rasa keadilan yang ada pada masyarakat;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum yang ditujukan terhadap

Terdakwa disusun secara subsidairitas:

Dakwaan Primair:Perbuatan Terdakwamelanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Dakwaan Subsidair:Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah, dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, mengandung unsur-unsur:

1. unsur setiap orang;
2. unsur secara melawan hukum;
3. unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
4. unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang,bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mencermati putusan Pengadilan Tingkat Pertama, ternyata semua unsur yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah, dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana dakwaan primair telah terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa Rafdimar, SH., karena itu pertimbangan hukum tersebut dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan pula bagi Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta yang terungkap dalam persidangan dan mencermati pula pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkenaan dengan uang pengganti, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dalam hal ini jumlah anggaran pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga sebagaimana termuat dalam Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2010 sejumlah Rp519.703.500,00 (lima ratus sembilan belas juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp257.680.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa antara lain dalam bentuk pengadaan barang berupa pakaian dan sepatu olahraga, sehingga terhadap dana obyek tindak pidana korupsi yang dibelanjakan untuk pengadaan barang dan pemanfaatan dalam rangka kegiatan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olah raga yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa tidak dibebankan sebagai uang pengganti kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan lebih lanjut dakwaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding belum dipertimbangkan secara sempurna oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama, disyaratkan setidaknya ada dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mewujudkan suatu maksud, diantara mereka yang bekerja sama harus ada kehendak atau niat jahat (*mens rea*) yang sama, merupakan kesepakatan yang erat yang disadari terwujudnya maksud, bahwa menurut ajaran *deelneming*, ada orang yang berperan sebagai pelaku (*dader*), ada orang yang turut serta (*mede dader*), dan

Halaman. 37 dari 42 Putusan Nomor 19/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada orang yang berperan sebagai orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) dan menganjurkan melakukan tindak pidana (*uit lokker*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, ternyata perbuatan Terdakwa dalam menggunakan anggaran pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olah raga sebagaimana termuat dalam Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2010 sejumlah Rp519.703.500,00 (lima ratus sembilan belas juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah) adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan bersifat melawan hukum, mengakibatkan merugikan keuangan negara, ternyata tidak dilakukan sendiri oleh Terdakwa, akan tetapi dilakukan dengan rangkaian perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam kegiatan pengadaan pakaian dan sepatu olah raga dengan anggaran sejumlah Rp191.000.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta rupiah) mestinya dilaksanakan oleh rekanan yang ditetapkan melalui proses/metode pelelangan umum, tapi ternyata dalam pelaksanaannya, Terdakwa selaku PPTK mengadakan sendiri barang-barang tersebut, sedangkan untuk membuat laporan pertanggungjawabannya (SPJ) Terdakwa sengaja memakai perusahaan CV. Ghanny Putra yang dipimpin oleh saksi Lakon Siska sebagai Direktur selaku rekanan yang ditetapkan melalui Pemilihan Langsung (PL), selanjutnya proyek pengadaan pakaian dan sepatu olah raga dengan anggaran senilai Rp.191.000.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta rupiah) yang seharusnya satu kesatuan/tidak dipecah, ternyata dipecah menjadi 2 (dua) kegiatan yang masing-masingnya sejumlah Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan sejumlah Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah) atau di bawah nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan demikian perbuatan Terdakwa dan saksi lakon Siska bertentangan dengan Lampiran I Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Bab I Huruf C angka 1a.3 yang berbunyi : "Pemilihan langsung hanya dapat dilaksanakan untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa ternyata administrasi kontrak dan pembayaran kepada rekanan tetap dapat terlaksana, karena saksi Drs. Ruswan Atra selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyetujui perbuatan Terdakwa dalam mengadakan pakaian dan sepatu olah raga tersebut, padahal perbuatan Terdakwa bertentangan dengan asas umum Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 (1), menyatakan bahwa "Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat



untuk masyarakat". Bahwa, terbukti saksi Drs. Ruswan Atra menandatangani Surat perjanjian Kerja dengan saksi lakon Siska tertanggal September 2010, padahal pengadaan barang dilaksanakan pada 23 Februari 2010, selanjutnya setelah semua administrasi lengkap, selanjutnya Terdakwa menyerahkan kepada Bendahara Pengeluaran. Kemudian oleh bendahara pengeluaran dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk kegiatan belanja langsung tersebut berupa:

- SPM Nomor: 295/SPM-LS/Diknas/Pyk-2010 tertanggal 30 September 2010 yang ditindaklanjuti dengan SP2D Nomor 1658/LS/DPPKA/PYK/2010 tanggal 4 Oktober 2010 sejumlah Rp93.060.000,00, (Sembilan puluh juta enam puluh ribu rupiah);
- SPM Nomor : 293/SPM-LS/Diknas/Pyk-2010 tertanggal 30 September 2010 yang ditindaklanjuti dengan SP2D Nomor 1659/LS/DPPKA/PYK/2010 tanggal 4 Oktober 2010 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- SPM Nomor: 294/SPM-LS/Diknas/Pyk-2010 tertanggal 30 September 2010 yang ditindaklanjuti dengan SP2D Nomor 1660/LS/DPPKA/PYK/2010 tanggal 4 Oktober 2010 sejumlah Rp. 56.950.000,00 (lima puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Sehingga uang masuk ke dalam rekening CV Ghanny Putra total sebesar Rp170.145.317,00 (seratus tujuh puluh juta seratus empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) padahal CV.Ghanny Putra selaku rekanan tidak ada mengirimkan pakaian dan sepatu olah raga ke pihak Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh seperti yang tertuang dalam kontrak/Surat Perjanjian Kerja;

Menimbang, bahwa demikian juga halnya dengan pengelolaan pencairan 13 (tiga belas) kegiatan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olah raga sebesar Rp328.703.500,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah) dengan metode Nota Pencairan Dana (NPD), dimana perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Lampiran III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 55 Tahun 2008 tanggal 1 Desember 2008 tentang Tata Cara Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban bendahara serta penyampaian, karena terhadap pemanfaatan dana sejumlah Rp328.703.500,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah) Terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban palsu/fiktif, sehingga dana yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp69.973.500,00 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp



235.800.00,00(dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) tidak dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan ahli dipersidangan yang didukung oleh Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara bahwa terjadi nya kerugian negara, yang disebabkan oleh perbuatan Terdakwa selaku PPTK yang tidak menyiapkan bukti-bukti pengeluaran dengan benar, disamping itu saksi Drs.Ruswan Atra selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan saksi Advinus selaku Pengguna Anggaran (PA) tidak menguji bukti-bukti dengan pengeluaran yang dilakukan oleh Terdakwa dengan benar, sehingga penerbitan Surat Perintah membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) didasarkan kepada dokumen-dokumen yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pihak-pihak yang menandatangani dokumen-dokumen yang menjadi dasar pencairan dana yang tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan haruslah bertanggung jawab dari akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa bersama dengan Kuasa Pengguna Anggaran, Pengguna Anggaran dan saksi Lakon Siska Direktur CV. Ghanny Putra selaku rekanan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat(3) menyatakan"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kapasitasnya selaku PPTK, saksi Ruswan Atra dalam kapasitasnya selaku Kuasa Pengguna Anggaran, saksi Advianus dalam kapasitasnya selaku Pengguna Anggaran dan saksi Lakon Siska Direktur CV. Ghanny dalam kapasitasnya selaku rekanan memahami ketentuan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, demikian pula ketentuan tentang Pengelolaan Keuangan Negara dan pengelolaan Keuang Daerah, sebagai pihak-pihak yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak boleh melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum dan peraturan tersebut, tapi ternyata dalam perkara ini Terdakwa, saksi Ruswan Atra selaku Kuasa Pengguna Anggaran, saksi Advianus selaku Pengguna Anggaran dan saksi Lakon Siska Direktur CV. Ghanny selaku rekanan melakukan pelanggaran dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan perbuatan-perbuatan dari Terdakwa, Kuasa Pengguna Anggaran, Pengguna Anggaran dan saksi Lakon Siska Direktur CV. Ghanny Putra selaku rekanan dengan ajaran *deelneming*, maka dapat disimpulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa telah terjadi kerjasama yang erat dan lengkap dalam melakukan tindak pidana korupsi terhadap anggaran pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olah raga sebagaimana termuat dalam Dokumen Pelaksana perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2010 sejumlah Rp519.703.500,00(lima ratus sembilan belas juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah) sehingga dakwaan perbuatan dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya dan sebelum menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman, ternyata telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa sejauh mana dalam perkara ini tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan Terdakwa dari hukuman, bahwa menurut hemat Majelis Hakim tingkat banding hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah adil dan telah setimpal dengan kesalahannya, setelah mempertimbangkan aspek keadilan, aspek sosial, dan aspek manfaat, dengan harapan hukuman yang diberikan dapat mendidik Terdakwa, dan menjadi pedoman bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa dengan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa tersebut dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, dan dikhawatirkan Terdakwa akan menghindari dari pidana yang dijatuhkan, maka ditetapkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, telah dipertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan sendiri ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair, sehingga putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Pdg, tanggal 6 Juli 2015 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan pada tingkat banding sehingga amarnya berbunyi sebagaimana di bawah ini:

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Pdg, tanggal 6 Juli 2015, yang dimintakan banding;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2015 oleh kami : H. Mansyurdin Chaniago, SH., sebagai Ketua Majelis, Reflinar Nurman, SH. M Hum., dan Firdaus, S.H., M. Hum., Hakim-Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan

Halaman. 42 dari 42 Putusan Nomor 19/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Marzuki sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Reflinar Nurman, S.H., M. Hum.

H. Mansyurdin Chaniago, SH.

Firdaus, SH. M., Hum.

Panitera Pengganti

Marzuki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)